

**PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
NOMOR 75/BAPPEBTI/Per/12/2009**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN
BERJANGKA KOMODITI NOMOR 62/BAPPEBTI/Per/3/2008 TENTANG
SERTIFIKAT PENDAFTARAN PEDAGANG BERJANGKA**

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

- Menimbang :
- a. bahwa Sertifikat Pendaftaran Pedagang Berjangka diperlukan dalam rangka peningkatan profesionalisme Pedagang Berjangka;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3720);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3805);
 3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2009-2014;
 4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;
 5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 60/M Tahun 2007 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Perdagangan;
 7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/6/2009;

8. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 62/BAPPEBTI/Per/3/2008 tentang Sertifikat Pendaftaran Pedagang Berjangka;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR 62/BAPPEBTI/Per/3/2008 TENTANG SERTIFIKAT PENDAFTARAN PEDAGANG BERJANGKA.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 62/BAPPEBTI/Per/3/2008 tentang Sertifikat Pendaftaran Pedagang Berjangka diubah dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Kegiatan usaha sebagai Pedagang Berjangka hanya dapat dilakukan oleh Anggota Bursa Berjangka yang merupakan:
 - a. orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha Indonesia yang berkedudukan hukum di Indonesia; atau
 - b. orang perseorangan warga negara asing atau badan hukum asing yang berkedudukan hukum di luar Indonesia;
- (2) Badan usaha Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berbentuk:
 - a. Penanaman Modal Dalam Negeri; atau
 - b. Penanaman Modal Asing.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagai Pedagang Berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah memperoleh Sertifikat Pendaftaran dari Bappebti.
- (4) Permohonan untuk memperoleh sertifikat pendaftaran diajukan kepada Bappebti disertai dengan dokumen dan/atau keterangan sebagai berikut:
 - a. tanda keanggotaan Bursa Berjangka;

- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
 - c. nama tenaga ahli yang telah memiliki sertifikat pelatihan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.
- (5) Dalam hal permohonan untuk memperoleh sertifikat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan oleh orang perseorangan warga negara asing atau badan hukum asing yang berkedudukan hukum di luar Indonesia, maka yang bersangkutan dikecualikan dari persyaratan dokumen dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, diganti dengan surat keterangan dari Lembaga Kliring Berjangka yang menyatakan bahwa Lembaga Kliring Berjangka akan memungut pajak yang timbul dari setiap transaksi Kontrak Berjangka yang akan dilaksanakan oleh calon Pedagang Berjangka yang bersangkutan.
2. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan dua Pasal baru yaitu Pasal 2A, dan 2B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

- (1) Dalam hal kegiatan sebagai Pedagang Berjangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dilakukan oleh orang perseorangan warga negara asing atau badan hukum asing yang berkedudukan hukum di luar Indonesia wajib menjadi Anggota Bursa Berjangka dengan jenis keanggotaan Pedagang Berjangka *Remote (Remote Trader Member)*.
- (2) Pedagang Berjangka *Remote* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat melakukan transaksi di dalam Bursa Berjangka.

Pasal 2B

Bursa Berjangka dapat memfasilitasi pengurusan permohonan Sertifikat Pendaftaran kepada Bappebti untuk orang perseorangan atau badan usaha asing yang berkedudukan hukum di luar Indonesia.

3. Lampiran Formulir Nomor: III.PRO.27 diubah sehingga berbunyi sebagaimana terlampir dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini sebagai Formulir Nomor: III.PRO.56.

Pasal II

Peraturan Kepala Bappebti ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 10 Desember 2009

**KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,**



DEDDY SALEH

SALINAN Peraturan Kepala Bappebti ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perdagangan RI;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Perdagangan;
3. Inspektur Jenderal Departemen Perdagangan;
4. Sekretaris dan Para Kepala Biro di lingkungan Bappebti;
5. Peringgal.